



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 23085K/22/MEK/2006**

TENTANG

**HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2006**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-U/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bahan Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hillir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
 4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 Tanggal 5 Desember 2005;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 30 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-276/MK.02/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Harga Patokan Jenis BBM Tertentu Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2006.**

KESATU : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu ditetapkan berdasarkan *Mid Oil Platt's Singapore (MOPS)* rata-rata pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya ditambah dengan biaya distribusi dan margin sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

KEDUA : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberlakukan untuk volume kebutuhan Tahun Anggaran 2006 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Penetapan biaya distribusi dan margin yang digunakan sebagai dasar perhitungan harga patokan untuk masing-masing Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu pada tiap Wilayah Distribusi Niaga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2006

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.



[Handwritten signature]
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2308 K/22/MEM/2006
TANGGAL : 18 Juli 2006

JENIS DAN VOLUME JENIS BBM TERTENTU
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2006

No	Jenis BBM	Volume Penjualan BBM Bersubsidi
		Ribu KL
1.	Bensin Premium	17.080
2.	Minyak Tanah	10.000
3.	Minyak Solar	14.498
	Jumlah	41.578

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



[Handwritten Signature]
BURNOMO YUSGANTORO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2308 X/22/MEM/2006

TANGGAL : 18 Juli 2006

PENETAPAN BIAYA DISTRIBUSI DAN MARGIN
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2006

Wilayah Distribusi Niaga	Alpha Premium (Rp/Lt)	Alpha Solar (Rp/Lt)	Alpha Minyak Tanah (Rp/Lt)
I	599.01	603.83	405.9
II	582.71	634.82	518.3
III	614.57	684.25	552.4
IV	656.96	749.59	531.5



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO